



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Limboto

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Mastin Kai binti Tahirun Kai, NIK 7501134808930003, tempat lahir Lakeya, tanggal lahir 08 Agustus 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Tilango, Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Arianto Kasim bin Ardin Kasim, NIK 7502021604890001, tempat lahir Paguyaman, tanggal lahir 02 Februari 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2013 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0173/005/IX/2013, tanggal 11 September 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tilango, Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sry Aulia Ankarna Kasim binti Arianto Kasim, NIK 7501135812140001, tempat lahir di Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 18 Januari 2014 (usia 9 tahun) dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menyuruh untuk bekerja sehingga yang memenuhi semua kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tilango, Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih (1) satu tahun (6) enam bulan lamanya dan sudah tidak pernah rujuk kembali;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Arianto Kasim bin Ardin Kasim) terhadap Penggugat (Mastin Kai binti Tahirun Kai);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui mekanisme surat tercatat Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 08 Agustus 2024 dan 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menggugat cerai Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor 0173/005/IX/2013 tanggal 11 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi :

1. **Fatma R. Ntuna binti Riden Ntuna**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah ibu kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah di karuniai seorang anak perempuan, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo hingga pisah;
- c. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- d. Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena keduanya tinggal bersama dengan saksi, bahkan ketika marah Tergugat sering merusak perabot rumah tangga dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- e. Bahwa, Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 4 dari 17 halaman



kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga yang menanggulangi kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat;

f. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

g. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat di Boalemo;

h. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;

i. Bahwa, Saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Mislan Husain binti Ardin Husain**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Motaduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah temannya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil;

b. Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

c. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, keduanya terakhir berkediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula;

d. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

e. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat menetap di rumah orangtua Penggugat, sementara Tergugat menetap di rumah orangtua Tergugat;

f. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi dan tidak lagi hidup bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

g. Bahwa, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi mendengar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

h. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga di tanggulangi oleh Penggugat sendiri;

i. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;

j. Bahwa, Saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui mekanisme surat tercatat Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 08 Agustus 2024 dan 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Karena itu Tergugat, harus

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tilango, Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, sehingga dikaruniai seorang anak yang bernama Sry Aulia Ankarna Kasim binti Arianto Kasim, lahir di Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 18 Januari 2014 (usia 9 tahun) dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan : Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menyuruh untuk bekerja sehingga yang memenuhi semua kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri. Akibatnya sejak bulan Februari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, secara hukum dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Fatma R. Ntuna binti Riden Ntuna dan Mislan Husain binti Ardin Husain;**

Menimbang, bahwa alat bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkngen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti Saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai dua alat bukti yang sah. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suaminya yang sah, awalnya hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan : Tergugat memiliki emosional yang tinggi dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga yang memenuhi semua kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri. Akibatnya sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada posita poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kesungguhan hati

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Majelis Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada sebagian posita poin 4.1., karena Saksi-Saksi Penggugat tidak mengetahui dalil-dalil tersebut. jika "Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas" sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus sebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga yang memenuhi semua kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja, Tergugat hanya memarahi Penggugat;

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Majelis Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Fakta hukum pertama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah jarang bahkan tidak lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat hilangnya nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Fakta hukum kedua

Menimbang, bahwa penyebab tersebut diatas, sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasaan seperti ini sudah terpatir didalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan cinta lahir batin maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta hukum ketiga

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang (kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Fakta hukum keempat

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, maka maksud dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih sembilan tahun bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi dirukunkan dalam sebuah rumah tangga seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*.

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Majelis Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلِدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأُ تَعْزِزًا إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ.

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang telah digunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arianto Kasim bin Ardin Kasim**) terhadap Penggugat (**Mastin Kai binti Tahirun Kai**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami : **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, sebagai **KETUA MAJELIS**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

KETUA MAJELIS;

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 16 dari 17 halaman



HAKIM ANGGOTA;

HAKIM ANGGOTA;

Hamsin Haruna, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

PANITERA PENGGANTI;

Apriany Ismail, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp.100.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp. 14.000,00
4.	PNBP Pgl IPT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman **17** dari **17** halaman